



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sinjai.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Sinjai.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten dalam APBD.
17. Alokasi Dasar adalah ADD yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Alokasi Merata adalah ADD yang dibagi kepada setiap Desa secara merata.
19. Alokasi Formula adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis.
20. Alokasi Kinerja adalah ADD yang dibagi secara proporsional terbatas kepada desa berdasarkan penilaian indeks kinerja desa (IKD).

21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
24. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2025.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan petunjuk teknis Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian ADD setiap Desa;
  - b. penyaluran ADD;
  - c. penggunaan ADD;
  - d. pelaporan ADD; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan ADD.
- 

BAB IV  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tidak termasuk DBH cukai hasil tembakau.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 64.927.500.700 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa yang terdiri atas:
  - a. Alokasi dasar sebesar 44,05% (empat puluh empat koma nol lima persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp28.600.452.000 (dua puluh delapan milyar enam ratus juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - b. Alokasi merata sebesar 33,57% (tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp21.796.229.220 (dua puluh satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
  - c. alokasi formula sebesar 19,58% (Sembilan belas koma lima puluh delapan persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp12.714.467.045 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah); dan
  - d. alokasi kinerja sebesar 2,80% (dua koma delapan persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp1.816.352.435 (satu milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dibagikan kepada setiap Desa secara proporsional berdasarkan:
  - a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. tunjangan BPD.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai jumlah personil, standar biaya, dan jumlah bulan dalam satu tahun sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibagikan kepada setiap Desa dengan penghitungan sama rata.
- (2) Besaran Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDM_i = ADDM_n / \sum \text{Desa}$$

Keterangan:

- $ADDM_i$  = Alokasi Merata per Desa  
 $\sum \text{Desa}$  = Jumlah Desa  
 $ADDM_n$  = Alokasi Dana Desa Merata Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Formulasi bagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c dibagikan kepada setiap Desa secara proporsional berdasarkan indikator:
- Jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - Jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
  - Luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDF_i = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times ADDF_n$$

Keterangan:

- $ADDF_i$  = Alokasi Formula setiap Desa  
 $Z1$  = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa  
 $Z2$  = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa  
 $Z3$  = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa  
 $Z4$  = Rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa  
 $ADDF_n$  = Alokasi Dana Desa Formula Kabupaten

- (3) Sumber data dalam penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut:
- data jumlah penduduk Desa dan luas wilayah Desa menggunakan data tahun terakhir yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di wilayah Kabupaten Sinjai;
  - data tingkat kesulitan geografis menggunakan data tahun 2022 yang bersumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
  - data jumlah penduduk miskin Desa menggunakan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) tahun terakhir yang bersumber dari Surat Keputusan Bupati Sinjai tentang Penetapan data P3KE di Daerah.

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dibagi secara proporsional terbatas kepada Desa berdasarkan penilaian kinerja desa.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan criteria kinerja sebagai berikut:
  - a. kinerjacapaian status IDM sebagai desa mandiri; dan
  - b. kinerja desa dengan nilai IKD terbaik.
- (3) Penetapan Desa dengan criteria kinerja IDM terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai berdasarkan indicator status Desa Mandiri tahun 2024.
- (4) Penetapan Desa dengan criteria kinerja peringkat nilai IKD terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:
  - a. Kinerja Perlindungan Lingkungan Desa dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri atas 5 (lima) variabel, yaitu:
    1. Persentase realisasi anggaran Desa untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. Status tangguh bencana Desa tahun 2023 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
    3. Ketersediaan Bank Sampah Desa dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
    4. Ketersediaan kebijakan/regulasi di tingkat Desa mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kebencanaan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    5. Perubahan nilai indeks kinerja lingkungan atau IKL Desa dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Kinerja Pengarusutamaan Gender dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu:
    1. Tingkat partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 8,33% (delapan koma tiga puluh tiga persen);
    2. Jumlah usulan untuk kepentingan perempuan yang diakomodir dalam RKP Desa tahun 2023 dengan bobot 8,33% (delapan koma tiga puluh tiga persen); dan
    3. Ketersediaan kebijakan/regulasi ditingkat Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Anak dengan bobot 8,33% (delapan koma tiga puluh tiga persen).
  - c. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:
    1. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen);
    2. Kinerja realisasi serapan ADD terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).

3. Kinerja realisasi penerimaan PBB terhadap anggaran penerimaan PBB tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen); dan
  4. Kinerja realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap total Pendapatan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).
- (5) Nilai IKD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari hasil penjumlahan nilai indeks komposit dari seluruh indikator yang dihitung menggunakan rumus:

$$IKD_i = iPLD + iPG + iPKAD$$

Keterangan:

- IKD<sub>i</sub> = Nilai Indeks Kinerja Desa per Desa;  
iPLD = Indeks Indikator Pengelolaan Lingkungan Desa  
iPG = Indeks Indikator Pengarusutamaan Gender Desa  
iPKAD = Indeks Indikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- (6) Nilai indeks komposit per indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh hasil perhitungan indeks kinerja seluruh variable penilaian dari setiap indikator yang dihitung menggunakan rumus:

$$iK_{(PLD/PG/PKAD)} = \left( \frac{Si_1 \times Bi_1}{5} \right) + \left( \frac{Si_2 \times Bi_2}{5} \right) + \dots n$$

Keterangan:

- iK<sub>(PLD/PG/PKAD)</sub> = Indeks kinerja per Indikator;  
Si<sub>1</sub> = Skor kinerja per variabel ke-1  
Bi<sub>1</sub> = Bobot kinerja per variabel ke-1  
Si<sub>2</sub> = Skor kinerja per variabel ke-2  
Bi<sub>2</sub> = Bobot kinerja per variabel ke-2  
N = Jumlah variabel pada indikator

- (7) Bupati Sinjai membentuk tim penilai kinerja desa, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (8) Tim penilai kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan penilaian kinerja seluruh Desa berdasarkan criteria kinerja IDM terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan criteria kinerja IKD terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan nama Desa penerima Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja IDM terbaik dan criteria kinerja IKD terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (10) Besaran Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja IDM terbaik sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan kepada setiap Desa yang berstatus desa mandiri secara sama rata yang dihitung dengan rumus:

$$AK_{IDM} = (20\% \times AK) / \sum \text{Desa Penerima}$$

Keterangan:

$AK_{IDM}$  = Alokasi kinerja per Desa untuk criteria IDM terbaik.  
 $AK$  = Alokasi Kinerja kabupaten

- (11) Besaran Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja IKD terbaik sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa secara proporsial terbatas yang dihitung dengan rumus:

$$AK_{IKD} = (80\% \times AK) \times (IKD_i / \sum IKD_n)$$

Keterangan:

$AK_{IKD}$  = Alokasi Kinerja per Desa untuk criteria IKD terbaik.  
 $AK$  = Alokasi Kinerja kabupaten  
 $IKD_i$  = Nilai Indeks Kinerja Desa penerima IKD terbaik  
 $\sum IKD_n$  = Total Indeks Kinerja Desa penerima IKD terbaik

#### Pasal 9

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), sebagai berikut:
- Data kebijakan/regulasi yang diterbitkan Desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/kebencanaan/pengelolaan sampah serta kebijakan/regulasi terkait Desa Ramah Perempuan dan Anak bersumber dari Pemerintah Desa;
  - data keberadaan Bank Sampah Desa bersumber dari Pemerintah Desa;
  - data anggaran Desa untuk program/kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersumber dari Siskeudes;
  - data status IDM dan IKL bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - data status tangguh bencana Desa bersumber dari BPBD Kabupaten Sinjai;
  - data jumlah partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa, dan jumlah usulan terkait kepentingan perempuan yang masuk dalam RKP Desa bersumber dari Pemerintah Desa;
  - data ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa, realisasi Pendapatan Asli Desa, dan serapan ADD bersumber dari Dinas; dan
  - data realisasi penerimaan PBB terhadap target PBB bersumber dari Perangkat Daerah yang mengurus bidang pendapatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan November.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa menyampaikan data kepada Dinas setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penilaian atas variable kinerja tersebut mendapatkan skor paling rendah.

Pasal 10

Rincian penghitungan dan penetapan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa, dilakukan pada semester I paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa, dilakukan pada semester II paling lambat bulan Desember;
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak salur pada tahap I (pertama) dan/atau pada tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, maka sisanya disalurkan setelah Pemerintah Desa melakukan Perubahan APBDesa.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang disalurkan setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (2) Kepala BKAD melaksanakan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
    2. surat permohonan Kepala Desa mengenai penyaluran ADD;
    3. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
    4. surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
    5. fotocopy SK Kaur Keuangan dan nomor rekening desa;
    6. rencana Penggunaan Dana (RPD);
    7. laporan realisasi penyerapan serta capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
    8. dokumentasi foto nol kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berjalan.

1  
A

- b. tahap II berupa:
1. surat permohonan Kepala Desa mengenai penyaluran ADD;
  2. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
  3. surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
  4. fotocopy SK Kaur Keuangan;
  5. rencana Penggunaan Dana (RPD);
  6. laporan realisasi penggunaan dana/anggaran tahap I;
  7. surat keterangan telah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa atas realisasi fisik dan administrasi;
  8. realisasi penggunaan dana tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
  9. dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik tahap I berupa foto nol sampai dengan 100%, yang disesuaikan dengan progress pelaksanaan kegiatan; dan
  10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas dokumen laporan pertanggung jawaban tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai.
- (4) Rekomendasi penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3, meliputi:
- a. Persetujuan tentang pengajuan pencairan ADD untuk Desa bersangkutan;
  - b. Kinerja pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya; dan
  - c. kesesuaian dokumen RPD dengan APBDesa bersangkutan dan realisasi RPD tahun sebelumnya.
- (5) Dinas melakukan registrasi pelaksanaan pencairan APBDesa yang bersumber dari ADD setiap tahapan pencairan.
- (6) Kepala BKAD menyalurkan ADD dari RKUD ke rekening Pemerintah Desa berdasarkan kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

### Pasal 13

Penyaluran sisa ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sisa ADD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah.
- b. Melampirkan dokumen perubahan APB Desa.
- c. Melampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.

BAB VI  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ADD dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) ADD dipergunakan untuk membiayai:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB VII  
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. laporan semester II, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Dinas;
  - b. salinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan ADD;
  - b. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan ADD; dan
  - c. melakukan monitoring penyaluran dan penyerapan ADD.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:
  - a. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - b. camat;
  - c. badan permusyawaratan desa;
  - d. masyarakatdesa.
- (2) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pengawasan pengelolaan ADD, sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
  - a. reviu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pengawasan lainnya
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan penyaluran ADD;
  - b. Melakukan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - c. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan atas pengelolaan ADD.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
  - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Laporan pelaksanaan APB Desa.
- (5) Masyarakat Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui pemantauan terhadap pengelolaan ADD.

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas Desa menjadi SiLPA Desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah Desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 4 huruf d, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52), sepanjang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 27 Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABU BAKAR

PARAF KOORDINASI	
SKD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1. BKAR	
2. Bag. Hukum	
3. Inpukel	
4.	
5.	

JA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 27 TAHUN 2024  
 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL HASIL PENILAIAN DAN PERHITUNGAN IKD SETIAP DESA SE-KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	1.1 Persentase anggaran Desa untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.2 Status desa tangguh bencana	1.3 Keberadaan Bank Sampah di Desa	1.4 Kebijakan dan/atau regulasi desa terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pesisir dan kebencanaan	1.5 Pertumbuhan IKL desa	Indeks K1	2.1 Tingkat partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa (musrenbang desa RKPDes, DU-RKPDes, Musrenbang penetapan APBDDesa	2.2 Jumlah usulan perempuan yang diakomodir dalam RKPDes	2.3 Ketersediaan kebijakan Desa mengenai Desa Ramah Perempuan dan Anak	Indeks K2	3.1 Ketepatan waktu penetapan Perdes APBDesa	3.2 Persentase realisasi ADD	3.3 Persentase realisasi PBB	3.4 Persentase realisasi PADes terhadap Pendapatan Desa	Indeks K2	Indeks Kinerja Desa	Indeks Kinerja Desa	Ranking	Indeks Kinerja Desa (Adj)	Alokasi Kinerja
1	730701	SINJAI BARAT	7307012003	GUNUNG PERAK	0,100	0,100	0,100	0,100	0,300	0,140	0,333	0,417	0,083	0,167	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,457	0,457	6	0,457	38.919.301
2	730701	SINJAI BARAT	7307012004	ARABIKA	0,100	0,300	0,100	0,100	0,500	0,220	0,417	0,417	0,083	0,183	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,541	0,541	1	0,541	46.092.384
3	730701	SINJAI BARAT	7307012005	BONTU SALAMA	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,333	0,250	0,083	0,133	0,063	0,250	0,125	0,138	0,411	0,411	13	0,411	35.013.167	
4	730701	SINJAI BARAT	7307012006	TURUNGAN BAJI	0,100	0,300	0,100	0,100	0,300	0,180	0,333	0,167	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,125	0,138	0,434	0,434	10	0,434	37.001.745
5	730701	SINJAI BARAT	7307012007	BARANIA	0,100	0,100	0,400	0,100	0,100	0,160	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,396	0,396	19	0,396	33.876.837
6	730701	SINJAI BARAT	7307012008	BOTOLEMPANGAN	0,200	0,300	0,100	0,100	0,100	0,180	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,063	0,088	0,364	0,364	40	0,364	31.036.013	
7	730701	SINJAI BARAT	7307012009	TERASA	0,500	0,100	0,100	0,100	0,300	0,220	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,487	0,487	4	0,487	41.476.044
8	730702	SINJAI SELATAN	7307022002	PUNCAK	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,083	0,167	0,083	0,087	0,063	0,250	0,260	0,063	0,125	0,332	0,332	60	0,000	0
9	730702	SINJAI SELATAN	7307022003	SONGING	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,083	0,083	0,250	0,313	0,125	0,150	0,333	0,333	58	0,000	0
10	730702	SINJAI SELATAN	7307022004	ASKA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,260	0,063	0,125	0,325	0,325	62	0,000	0
11	730702	SINJAI SELATAN	7307022005	TALLE	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	0,120	0,333	0,250	0,083	0,133	0,063	0,188	0,063	0,075	0,328	0,328	61	0,000	0	
12	730702	SINJAI SELATAN	7307022006	PALAE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500	0,180	0,417	0,333	0,083	0,167	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,497	0,497	3	0,497	42.328.291
13	730702	SINJAI SELATAN	7307022007	BULUKAMASE	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,333	0,083	0,167	0,063	0,188	0,313	0,063	0,125	0,432	0,432	11	0,432	36.788.663
14	730702	SINJAI SELATAN	7307022008	PALANGKA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,300	0,140	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,260	0,063	0,125	0,365	0,365	37	0,365	31.107.033
15	730702	SINJAI SELATAN	7307022009	POLEWALI	0,200	0,100	0,100	0,100	0,300	0,180	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,063	0,125	0,402	0,402	17	0,402	34.231.940
16	730702	SINJAI SELATAN	7307022010	GARECCING	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,354	0,354	43	0,000	0
17	730702	SINJAI SELATAN	7307022011	ALENANGKA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,120	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,358	0,358	41	0,358	30.467.847
18	730703	SINJAI TIMUR	7307032002	SANJAI	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,140	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,250	0,313	0,063	0,188	0,411	0,411	13	0,411	35.013.167
19	730703	SINJAI TIMUR	7307032003	PATALASSANG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,367	0,367	31	0,367	31.249.074
20	730703	SINJAI TIMUR	7307032004	PANAIKANG	0,500	0,300	0,100	0,300	0,100	0,280	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,125	0,138	0,514	0,514	2	0,514	43.819.724
21	730703	SINJAI TIMUR	7307032005	SALUKANG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,125	0,138	0,354	0,354	43	0,000	0
22	730703	SINJAI TIMUR	7307032006	KAMPALA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,260	0,188	0,150	0,350	0,350	48	0,000	0
23	730703	SINJAI TIMUR	7307032007	LASJAI	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,250	0,260	0,188	0,150	0,350	0,350	48	0,000	0
24	730703	SINJAI TIMUR	7307032008	BIRORD	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,250	0,313	0,188	0,163	0,346	0,346	51	0,000	0
25	730703	SINJAI TIMUR	7307032009	KALOLING	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,260	0,125	0,125	0,325	0,325	62	0,000	0
26	730703	SINJAI TIMUR	7307032010	PASIMARANJU	0,300	0,100	0,100	0,100	0,400	0,200	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,188	0,260	0,063	0,113	0,396	0,396	21	0,396	33.734.796
27	730703	SINJAI TIMUR	7307032011	TONGKE-TONGKE	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,125	0,138	0,394	0,394	22	0,394	33.592.755
28	730703	SINJAI TIMUR	7307032012	SALOHE	0,500	0,100	0,100	0,100	0,300	0,220	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,188	0,125	0,125	0,462	0,462	5	0,462	39.345.425
29	730703	SINJAI TIMUR	7307032013	BONGKI LENGKESE	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	0,120	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,387	0,387	25	0,387	32.953.569
30	730704	SINJAI TENGAH	7307042002	MATTUNRENG TELLU	0,300	0,300	0,100	0,100	0,100	0,180	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,447	0,447	8	0,447	38.067.054
31	730704	SINJAI TENGAH	7307042003	KOMPANG	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,260	0,063	0,125	0,382	0,382	27	0,382	32.527.445
32	730704	SINJAI TENGAH	7307042004	BARU	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,188	0,125	0,125	0,342	0,342	53	0,000	0
33	730704	SINJAI TENGAH	7307042005	PATTONGKO	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,250	0,260	0,125	0,138	0,321	0,321	65	0,000	0
34	730704	SINJAI TENGAH	7307042006	SAOTRINGGA	0,300	0,300	0,100	0,100	0,100	0,180	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,447	0,447	8	0,447	38.067.054
35	730704	SINJAI TENGAH	7307042007	SAOHIRING	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,407	0,407	16	0,407	34.658.065
36	730704	SINJAI TENGAH	7307042008	KANRLUNG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,367	0,367	31	0,367	31.249.075
37	730704	SINJAI TENGAH	7307042009	SAOTANRE	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,260	0,063	0,113	0,369	0,369	30	0,369	31.462.135
38	730704	SINJAI TENGAH	7307042010	BONTO	0,200	0,300	0,100	0,100	0,100	0,160	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,410	0,410	15	0,410	34.942.147
39	730704	SINJAI TENGAH	7307042011	GANTARANG	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,390	0,390	24	0,390	33.237.692

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	1.1 Persentase anggaran Desa untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.2 Status desa tangguh bencana	1.3 Keberadaan Bank Sampah di Desa	1.4 Kebijakan dan/atau regulasi desa terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pesisir dan kebencanaan	1.5 Pertumbuhan IKL desa	Indeks K1	2.1 Tingkat partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa (musrenbang desa RKPDes, DU-RKPDes, Musrenbang penetapan APBDesa)	2.2 Jumlah usulan perempuan yang diakomodir dalam RKPDes	2.3 Ketersediaan kebijakan Desa mengynal Desa Ramah Perempuan dan Anak,	Indeks K2	3.1 Ketepatan waktu penetapan Perdes APBDesa	3.2 Persentase realisasi ADD	3.3 Persentase realisasi PBB	3.4 Persentase realisasi PADesa terhadap Pendapatan Desa	Indeks K2	Indeks Kinerja Desa	Indeks Kinerja Desa	Ranking	Indeks Kinerja Desa (Adj)	Alokasi Kinerja
40	730706	BULUPODDO	7307062001	LAMATTI RIATTANG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,350	0,350	48	0,000	0
41	730706	BULUPODDO	7307062002	LAMATTI RIAJA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,367	0,367	31	0,367	31 249 075
42	730706	BULUPODDO	7307062003	BULU TELLUE	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,290	0,125	0,138	0,394	0,394	22	0,394	33 592 755
43	730706	BULUPODDO	7307062004	DUAMPANJAE	0,200	0,300	0,100	0,100	0,100	0,160	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,290	0,125	0,138	0,394	0,394	22	0,394	33 592 755
44	730706	BULUPODDO	7307062005	TOMPO BULU	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	0,120	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,188	0,150	0,427	0,427	12	0,427	36 362 559
45	730706	BULUPODDO	7307062006	LAMATTI RIAWANG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,188	0,150	0,427	0,427	12	0,427	36 362 559
46	730706	BULUPODDO	7307062007	LAPPACINRANA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,188	0,150	0,399	0,399	18	0,399	34 018 878
47	730707	SINJAI BORONG	7307072002	BATU BELERANG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,367	0,367	31	0,367	31 249 075
48	730707	SINJAI BORONG	7307072003	BIJI NANGKA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,300	0,140	0,083	0,083	0,083	0,050	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,333	0,333	58	0,000	0
49	730707	SINJAI BORONG	7307072004	BARAMBANG	0,100	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,340	0,340	56	0,000	0
50	730707	SINJAI BORONG	7307072005	BONTO SINJALA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,400	0,200	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,125	0,150	0,350	0,350	48	0,000	0
51	730707	SINJAI BORONG	7307072006	KASSI BULENG	0,100	0,100	0,100	0,100	0,300	0,140	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,125	0,138	0,454	0,454	7	0,454	38 706 240
52	730707	SINJAI BORONG	7307072007	BONTO KATUTE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,400	0,180	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,398	0,398	19	0,398	33 876 837
53	730707	SINJAI BORONG	7307072008	BONTO TENGAH	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,398	0,398	19	0,398	33 876 837
54	730708	TELLU LIMPOE	7307082002	SAOTENGAH	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,188	0,313	0,125	0,138	0,365	0,365	37	0,365	31 107 033
55	730708	TELLU LIMPOE	7307082003	KALOIBA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,083	0,083	0,083	0,063	0,188	0,313	0,125	0,138	0,338	0,338	57	0,000	0
56	730708	TELLU LIMPOE	7307082004	TELLU LIMPOE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,290	0,125	0,138	0,321	0,321	65	0,000	0
57	730708	TELLU LIMPOE	7307082005	MASSAILE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,400	0,180	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,250	0,175	0,375	0,375	28	0,375	31 959 280
58	730708	TELLU LIMPOE	7307082006	LEMBANG LOHE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,313	0,063	0,125	0,385	0,385	28	0,385	32 811 528
59	730708	TELLU LIMPOE	7307082007	PATTONGKO	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,120	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,354	0,354	43	0,000	0
60	730708	TELLU LIMPOE	7307082008	BUA	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,290	0,063	0,125	0,345	0,345	52	0,000	0
61	730708	TELLU LIMPOE	7307082009	SUKA WAJU	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,290	0,063	0,125	0,342	0,342	53	0,000	0
62	730708	TELLU LIMPOE	7307082010	ERABARU	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,354	0,354	43	0,000	0
63	730708	TELLU LIMPOE	7307082011	SAMATURUE	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,188	0,250	0,125	0,125	0,342	0,342	53	0,000	0
64	730709	PULAU SEMBILAN	7307092001	PULAU HARAPAN	0,100	0,100	0,100	0,100	0,300	0,140	0,333	0,083	0,083	0,100	0,063	0,188	0,063	0,075	0,292	0,292	67	0,000	0	
65	730709	PULAU SEMBILAN	7307092002	PULAU BUHUNG PITU	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,120	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,313	0,188	0,063	0,125	0,365	0,365	37	0,365	31 107 033
66	730709	PULAU SEMBILAN	7307092003	PULAU PADAELO	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,374	0,374	29	0,374	31 888 260
67	730709	PULAU SEMBILAN	7307092004	PULAU PERSATUAN	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,063	0,138	0,354	0,354	43	0,000	0
					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,417	0,083	0,083	0,117	0,063	0,250	0,313	0,125	0,150	0,367	0,367	31	0,367	31 249 075

**PARAF KOORDINASI**

SKPD/UNIT KERJA PARAF/Tg!

1. *PRAD*
2. *Bag. Hukum*
3. *Inspektur*
4. ....
5. ....

**PARAF HIERARKI**

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG

KASUBAG/PENGAWAS/JF

PELAKSANA

Pj. BUPATI SINJAI

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL PENETAPAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP	ALOKASI DASAR	Jumlah Penduduk	Rasio	BDx1	Jumlah Penduduk Milik	Rasio	BDx2	Luas Wilayah	Rasio	BDx3	IKG	Rasio	BDx4	BDx	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja IDM	Alokasi Kinerja Desa	Alokasi Kinerja	Jumlah ADD
1	SINJAI BARAT	GUNUNG PERAK	479.198.400	325.316.854	3.639	0,019	0,005	777	0,018	0,008	22,99	0,031	0,003	27,26	0,015	0,005	0,019	237.583.108	8.649.297	38.919.301	47.568.599	1.089.666.961
2	SINJAI BARAT	ARABIKA	430.932.000	325.316.854	2.938	0,015	0,004	630	0,014	0,005	9,46	0,013	0,001	24,20	0,014	0,004	0,014	180.943.885	8.649.297	46.092.384	54.741.682	991.934.421
3	SINJAI BARAT	BONTO SALAMA	527.731.200	325.316.854	3.275	0,017	0,004	793	0,018	0,006	14,5	0,020	0,002	24,61	0,014	0,004	0,017	212.792.636	8.649.297	35.013.167	43.862.464	1.109.503.154
4	SINJAI BARAT	TURUNGAN BAJI	430.932.000	325.316.854	2.060	0,011	0,003	502	0,012	0,004	18,6	0,025	0,003	30,36	0,017	0,005	0,014	182.546.748	0	37.001.745	37.001.745	975.797.347
5	SINJAI BARAT	BARANIA	382.399.200	325.316.854	2.296	0,012	0,003	693	0,016	0,006	18,78	0,026	0,003	29,96	0,017	0,005	0,016	205.374.389	8.649.297	33.876.837	42.526.135	955.616.558
6	SINJAI BARAT	BOTOLEMPANGAN	430.665.600	325.316.854	3.343	0,017	0,004	1.056	0,024	0,008	18,22	0,025	0,002	31,15	0,018	0,005	0,021	261.229.391	0	31.036.013	31.036.013	1.048.247.858
7	SINJAI BARAT	TERASA	527.731.200	325.316.854	3.197	0,017	0,004	2.000	0,046	0,018	23,84	0,033	0,003	41,70	0,023	0,067	0,030	387.468.537	0	41.476.044	41.476.044	1.281.992.635
8	SINJAI SELATAN	PUNCAK	479.198.400	325.316.854	3.217	0,017	0,004	1.030	0,024	0,008	9,02	0,012	0,001	25,25	0,014	0,004	0,018	227.859.971	0	0	0	1.032.375.225
9	SINJAI SELATAN	SONGING	406.665.600	325.316.854	2.300	0,012	0,003	196	0,004	0,002	9,25	0,013	0,001	22,65	0,013	0,004	0,010	122.534.196	8.649.297	0	8.649.297	863.165.947
10	SINJAI SELATAN	ASKA	479.198.400	325.316.854	4.156	0,022	0,005	787	0,018	0,006	8,03	0,011	0,001	21,58	0,012	0,004	0,016	208.951.214	8.649.297	0	8.649.297	1.022.115.765
11	SINJAI SELATAN	TALLE	527.731.200	325.316.854	5.532	0,029	0,007	874	0,020	0,007	18,19	0,025	0,002	21,34	0,012	0,004	0,020	257.621.436	8.649.297	0	8.649.297	1.119.318.787
12	SINJAI SELATAN	PALAE	454.932.000	325.316.854	3.558	0,018	0,005	637	0,019	0,007	17	0,023	0,002	21,37	0,012	0,004	0,017	219.341.060	8.649.297	42.328.291	50.977.589	1.050.567.503
13	SINJAI SELATAN	BULUKAMASE	479.198.400	325.316.854	3.784	0,020	0,005	660	0,015	0,005	19,23	0,026	0,003	25,06	0,014	0,004	0,017	216.461.910	8.649.297	36.788.683	45.437.980	1.066.415.144
14	SINJAI SELATAN	PALANGKA	454.932.000	325.316.854	3.615	0,019	0,005	626	0,014	0,005	9,2	0,013	0,001	24,86	0,014	0,004	0,015	192.690.978	0	31.107.033	31.107.033	1.004.048.865
15	SINJAI SELATAN	POLEWALI	430.932.000	325.316.854	2.010	0,010	0,003	721	0,017	0,006	8,63	0,012	0,001	25,21	0,014	0,004	0,014	175.704.708	0	34.231.940	34.231.940	966.185.502
16	SINJAI SELATAN	GARECCING	406.665.600	325.316.854	2.416	0,013	0,003	451	0,010	0,004	8,02	0,011	0,001	29,75	0,017	0,005	0,013	163.540.353	8.649.297	0	8.649.297	904.172.104
17	SINJAI SELATAN	ALENANGKA	406.399.200	325.316.854	4.571	0,024	0,006	883	0,020	0,007	8,7	0,012	0,001	18,58	0,010	0,003	0,017	220.317.123	8.649.297	30.467.847	39.117.145	991.150.322
18	SINJAI TIMUR	SANJAI	454.932.000	325.316.854	4.098	0,021	0,005	1.103	0,025	0,009	8,2	0,011	0,001	23,71	0,013	0,004	0,019	245.082.185	8.649.297	35.013.167	43.662.464	1.068.993.503
19	SINJAI TIMUR	PATALASSANG	406.665.600	325.316.854	2.512	0,013	0,003	412	0,009	0,003	7,5	0,010	0,001	21,17	0,012	0,004	0,011	141.833.773	8.649.297	31.249.074	38.898.371	913.714.598
20	SINJAI TIMUR	PANAİKANG	406.665.600	325.316.854	2.090	0,011	0,003	338	0,008	0,003	4,72	0,006	0,001	16,38	0,009	0,003	0,009	112.225.743	8.649.297	43.819.724	52.469.022	896.677.219
21	SINJAI TIMUR	SAUKANG	406.665.600	325.316.854	2.864	0,015	0,004	594	0,014	0,005	6,09	0,008	0,001	24,96	0,014	0,004	0,014	171.708.994	8.649.297	0	8.649.297	912.340.745
22	SINJAI TIMUR	KAMPALA	382.399.200	325.316.854	2.843	0,015	0,004	362	0,008	0,003	7,14	0,010	0,001	26,58	0,015	0,004	0,013	146.897.121	8.649.297	0	8.649.297	863.262.472
23	SINJAI TIMUR	LASIAI	430.932.000	325.316.854	2.324	0,012	0,003	536	0,012	0,004	5,97	0,008	0,001	25,88	0,015	0,004	0,014	162.357.507	0	0	0	918.606.361
24	SINJAI TIMUR	BIRORO	382.399.200	325.316.854	2.668	0,014	0,003	875	0,015	0,005	5,09	0,007	0,001	26,36	0,016	0,005	0,013	170.201.954	8.649.297	0	8.649.297	895.038.898
25	SINJAI TIMUR	KALOLING	406.665.600	325.316.854	2.328	0,012	0,003	610	0,014	0,005	5,09	0,007	0,001	26,36	0,016	0,005	0,013	170.201.954	0	0	0	902.184.408
26	SINJAI TIMUR	PASIMARANNU	382.399.200	325.316.854	2.210	0,011	0,003	711	0,016	0,006	3,4	0,005	0,000	30,99	0,017	0,005	0,014	181.293.344	0	33.734.796	33.734.796	922.744.194
27	SINJAI TIMUR	TONGKE-TONGKE	454.932.000	325.316.854	4.652	0,024	0,006	1.226	0,028	0,010	4,75	0,006	0,001	24,96	0,014	0,004	0,021	263.455.208	8.649.297	33.592.755	42.242.052	1.085.946.114
28	SINJAI TIMUR	SALOHE	358.399.200	325.316.854	1.864	0,010	0,002	362	0,008	0,003	3,22	0,004	0,000	23,94	0,013	0,004	0,010	124.555.778	0	39.345.425	39.345.425	847.617.257
29	SINJAI TIMUR	BONGKI LENGKESE	358.399.200	325.316.854	998	0,005	0,001	301	0,007	0,002	5,3	0,007	0,001	24,27	0,014	0,004	0,009	108.397.562	0	32.953.569	32.953.569	825.067.185
30	SINJAI TENGAH	MATTUNRENG TELLUI	479.464.800	325.316.854	2.851	0,015	0,004	1.202	0,028	0,010	12,99	0,018	0,002	23,41	0,013	0,004	0,019	242.320.242	8.649.297	38.067.054	46.716.351	1.093.818.247
31	SINJAI TENGAH	KOMPANG	382.399.200	325.316.854	2.193	0,011	0,003	880	0,020	0,007	14,23	0,019	0,002	27,52	0,015	0,005	0,016	207.564.927	8.649.297	32.527.445	41.178.743	996.457.724
32	SINJAI TENGAH	BARU	406.665.600	325.316.854	2.185	0,011	0,003	390	0,009	0,003	10,54	0,014	0,001	22,08	0,012	0,004	0,011	141.433.381	8.649.297	0	8.649.297	882.065.132
33	SINJAI TENGAH	PATTONGKO	454.932.000	325.316.854	4.082	0,021	0,005	132	0,003	0,001	13,85	0,019	0,002	25,26	0,014	0,004	0,013	158.988.410	8.649.297	0	8.649.297	947.896.561
34	SINJAI TENGAH	SAOTENNGA	430.665.600	325.316.854	3.475	0,018	0,005	842	0,019	0,007	11,45	0,016	0,002	16,66	0,009	0,003	0,016	198.723.047	8.649.297	38.067.054	46.716.351	1.001.421.852
35	SINJAI TENGAH	SAOHIRING	430.932.000	325.316.854	2.943	0,015	0,004	775	0,018	0,006	16,3	0,022	0,002	29,31	0,016	0,005	0,017	218.695.419	8.649.297	34.658.065	43.307.362	1.018.251.635
36	SINJAI TENGAH	KANRUNG	479.198.400	325.316.854	3.435	0,018	0,004	723	0,017	0,006	6,18	0,008	0,001	19,81	0,011	0,003	0,014	163.551.496	8.649.297	31.249.075	39.898.372	1.027.965.122
37	SINJAI TENGAH	SAOTANRE	382.665.600	325.316.854	1.857	0,010	0,002	808	0,019	0,006	13,85	0,019	0,002	31,33	0,018	0,005	0,016	204.241.256	8.649.297	31.462.136	40.111.433	952.335.143
38	SINJAI TENGAH	BONTO	382.399.200	325.316.854	1.929	0,010	0,002	712	0,016	0,006	7,44	0,010	0,001	30,53	0,017	0,005	0,014	182.781.658	8.649.297	34.942.147	43.591.444	934.069.156
39	SINJAI TENGAH	GANTARANG	358.399.200	325.316.854	1.893	0,010	0,002	546	0,013	0,004	14,2	0,019	0,002	24,36	0,014	0,004	0,013	163.838.006	8.649.297	33.237.652	41.886.949	889.441.009

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP	ALOKASI DASAR	Jumlah Penduduk	Rasio	BDx1	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio	BDx2	Luas Wilayah	Rasio	BDx3	IKG	Rasio	BDx4	BDx	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja IDM	Alokasi Kinerja Desa	Alokasi Kinerja	Jumlah ADD
40	BULUPODDO	LAMATTI RIATTANG	406.665.600	325.316.854	2.250	0,012	0,003	499	0,011	0,004	10,12	0,014	0,001	19,10	0,011	0,003	0,012	146.499.562	8.649.297	0	8.649.297	887.131.313
41	BULUPODDO	LAMATTI RIAJA	454.932.000	325.316.854	2.959	0,015	0,004	412	0,009	0,003	8,82	0,012	0,001	21,67	0,012	0,004	0,012	152.554.936	8.649.297	31.249.075	39.896.372	972.702.162
42	BULUPODDO	BULU TELLUE	479.196.400	325.316.854	3.333	0,017	0,004	767	0,018	0,006	10,81	0,015	0,001	26,79	0,015	0,005	0,016	209.359.118	8.649.297	33.592.755	42.242.052	1.056.116.424
43	BULUPODDO	DJAMPANJAE	503.464.800	325.316.854	3.536	0,018	0,005	694	0,016	0,006	19,52	0,027	0,003	26,89	0,015	0,005	0,017	220.603.722	8.649.297	36.362.559	45.011.856	1.094.397.232
44	BULUPODDO	TOMPO BULU	503.464.800	325.316.854	2.952	0,015	0,004	798	0,018	0,006	32,03	0,044	0,004	24,35	0,014	0,004	0,019	237.879.719	8.649.297	34.018.678	42.668.176	1.109.329.549
45	BULUPODDO	LAMATTI RIAWANG	430.932.000	325.316.854	2.287	0,012	0,003	997	0,023	0,008	11,9	0,016	0,002	22,02	0,012	0,004	0,016	207.251.736	8.649.297	31.249.075	39.896.372	1.003.368.962
46	BULUPODDO	LAPPACINRANA	334.132.800	325.316.854	1.153	0,006	0,001	430	0,010	0,003	6,27	0,009	0,001	25,11	0,014	0,004	0,010	127.602.721	8.649.297	0	8.649.297	795.701.872
47	SINJAI BORONG	BATU BELERANG	406.665.600	325.316.854	2.122	0,011	0,003	434	0,010	0,003	9,05	0,012	0,001	24,53	0,014	0,004	0,012	146.057.527	0	0	8.649.297	879.538.020
48	SINJAI BORONG	BIJI NANGKA	382.399.200	325.316.854	2.607	0,014	0,003	415	0,010	0,003	3	0,004	0,000	25,91	0,015	0,004	0,011	147.585.566	0	0	0	853.773.581
49	SINJAI BORONG	BARAMBANG	406.665.600	325.316.854	2.727	0,014	0,004	383	0,009	0,003	14,03	0,019	0,002	24,62	0,014	0,004	0,013	161.170.270	0	38.706.240	36.706.240	931.856.964
50	SINJAI BORONG	BONTO SINALA	358.399.200	325.316.854	1.843	0,009	0,002	242	0,006	0,002	3,09	0,004	0,000	27,10	0,015	0,005	0,009	115.241.408	0	30.396.827	30.396.827	829.354.289
51	SINJAI BORONG	KASSI BULENG	430.932.000	325.316.854	2.304	0,012	0,003	281	0,006	0,002	5,3	0,007	0,001	26,42	0,015	0,004	0,010	132.482.106	0	33.876.837	33.876.837	922.607.767
52	SINJAI BORONG	BONTO KATUTE	406.665.600	325.316.854	2.970	0,015	0,004	1.329	0,030	0,011	15,63	0,021	0,002	41,39	0,023	0,007	0,024	300.374.640	0	31.107.033	31.107.033	1.063.484.127
53	SINJAI BORONG	BONTO TENGNGA	382.665.600	325.316.854	1.901	0,010	0,002	800	0,014	0,005	6,75	0,009	0,001	31,58	0,018	0,005	0,014	171.957.701	0	0	0	879.940.155
54	TELLU LIMPOE	SAOTENGAH	454.932.000	325.316.854	4.151	0,022	0,005	419	0,010	0,003	6,15	0,008	0,001	21,51	0,012	0,004	0,013	167.930.356	8.649.297	0	8.649.297	956.828.507
55	TELLU LIMPOE	KALOBBA	454.932.000	325.316.854	3.962	0,021	0,005	415	0,010	0,003	20,69	0,028	0,003	25,58	0,014	0,004	0,016	198.328.476	8.649.297	31.959.280	40.808.576	1.019.185.908
56	TELLU LIMPOE	TELLULIMPOE	454.932.000	325.316.854	4.320	0,022	0,006	915	0,021	0,007	26,73	0,037	0,004	28,55	0,016	0,005	0,021	272.137.982	0	32.811.528	32.811.528	1.085.198.364
57	TELLU LIMPOE	MASSAILE	454.932.000	325.316.854	3.115	0,016	0,004	873	0,020	0,007	6,19	0,008	0,001	23,76	0,013	0,004	0,016	202.082.788	8.649.297	0	8.649.297	990.960.919
58	TELLU LIMPOE	LEMBANG LOHE	430.932.000	325.316.854	2.733	0,014	0,004	618	0,014	0,005	6,2	0,011	0,001	22,85	0,013	0,004	0,013	170.877.460	8.649.297	0	8.649.297	935.775.611
59	TELLU LIMPOE	PATTONGKO	454.932.000	325.316.854	3.370	0,017	0,004	132	0,003	0,001	25,21	0,034	0,003	22,96	0,013	0,004	0,013	162.009.310	8.649.297	0	8.649.297	950.907.461
60	TELLU LIMPOE	BUA	454.932.000	325.316.854	3.857	0,020	0,005	500	0,011	0,004	11,58	0,016	0,002	21,94	0,012	0,004	0,014	181.696.281	8.649.297	0	8.649.297	970.594.432
61	TELLU LIMPOE	SUKA MAJU	430.665.600	325.316.854	3.909	0,020	0,005	950	0,022	0,008	12,33	0,017	0,002	23,43	0,013	0,004	0,018	232.936.016	8.649.297	0	8.649.297	997.567.767
62	TELLU LIMPOE	ERABARU	454.932.000	325.316.854	3.920	0,020	0,005	655	0,015	0,005	11,23	0,015	0,002	29,32	0,016	0,005	0,017	213.774.314	0	0	0	994.023.168
63	TELLU LIMPOE	SAMATURUE	406.665.600	325.316.854	2.630	0,014	0,003	268	0,006	0,002	9,72	0,013	0,001	28,69	0,016	0,005	0,012	149.084.831	0	31.107.033	31.107.033	912.174.318
64	PULAU SEMBILAN	PULAU HARAPAN	406.665.600	325.316.854	3.490	0,018	0,005	1.137	0,026	0,006	1,75	0,002	0,000	41,70	0,023	0,007	0,021	265.918.619	0	31.888.260	31.888.260	1.029.789.333
65	PULAU SEMBILAN	PULAU BUHUNG PITU	382.399.200	325.316.854	2.097	0,011	0,003	132	0,003	0,001	2,15	0,003	0,000	43,44	0,024	0,007	0,011	144.929.022	0	31.249.074	31.249.074	883.894.150
66	PULAU SEMBILAN	PULAU PADAEO	358.399.200	325.316.854	1.200	0,006	0,002	303	0,007	0,002	1,8	0,002	0,000	43,66	0,025	0,007	0,012	147.445.146	0	0	0	831.161.200
67	PULAU SEMBILAN	PULAU PERSATUAN	358.399.200	325.316.854	1.259	0,007	0,002	307	0,007	0,002	1,85	0,003	0,000	42,75	0,024	0,007	0,012	146.963.553	0	31.249.075	31.249.075	861.918.682
		JUMLAH	28.600.452.000	21.796.229.220	192.934	1	0,250	43.641	1	0,350	732	1	0,190	1.778	1	0,300	1,000	12.714.467.045	363.270.467	1.453.081.948	1.816.352.435	64.927.500.700

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. BKAD	
2. Bas. Hobcom	
3. Inspektor	
4.	
5.	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI  
  
 ANDI JEFRIANTO ASAPA